



PUTUSAN

Nomor 1059 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dg. MABARA (Lk), bertempat tinggal di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kartini, Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. ABE INTA (Pr), bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
2. SALIM (Lk), bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
3. ENDANG (Lk), bertempat tinggal di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Misbahudin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rahmatullah, Perumahan BTN Taman Ria Estate, Kaveling Angsana, Nomor 4, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n :

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA DESA LERO TATARI, beralamat di Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
 2. CAMAT SINDUE, beralamat di Desa Toaya;
 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DONGGALA, beralamat di Jalan Gunung Bale;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Donggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Impole dengan isterinya yang ketiga almh. Saligi;
3. Menyatakan tanah sengketa (objek/lokasi I dan objek/lokasi II) adalah harta peninggalan alm. Impole dan isteri ketiga almh. Saligi yang jatuh kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III di atas tanah sengketa (objek/lokasi I dan objek/lokasi II) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak untuk mengosongkan atau keluar serta membongkar bangunan di atas tanah sengketa (objek/lokasi I dan objek/lokasi II) dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dengan seketika dan sekaligus, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
6. Menyatakan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat mematuhi isi putusan *a quo*;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat masih mengajukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum pula Para Tergugat, Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat daluwarsa;
- Pengadilan Negeri Donggara tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan objek sengketa merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dgl, tanggal 24 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut pada tingkat banding dikuatkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PAL, tanggal 17 Oktober 2018;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2490 K/Pdt/2019, tanggal 25 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DG. MABARA (LK) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2019, tanggal 25 September 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2020, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *judex juris*, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali Dg. Mabara tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2490 K/PDT/2019, tanggal 25 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PDT/2018/PT PAL, tanggal 17 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Dgl, tanggal 24 Mei 2018;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III/Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris sah dari alm. Impole dengan isterinya yang ketiga almh. Saligi;
3. Menyatakan tanah sengketa (objek/lokasi I dan objek lokasi II) adalah harta peninggalan alm. Impole dan isteri ketiga almh. Saligi yang jatuh kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III/Turut Termohon Peninjauan Kembali di atas tanah sengketa (objek/lokasi I dan objek/lokasi II) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan kepemilikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali atas tanah/lokasi objek sengketa I dan tanah/lokasi objek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali atau siapa saja yang mendapat hak, untuk

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan atau keluar serta membongkar bangunan di atas tanah sengketa (objek/lokasi I dan objek/lokasi II) dan menyerahkan kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa syarat apapun juga dengan seketika dan sekaligus, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;

7. Menyatakan Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali serta Para Turut Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali mematuhi ini putusan *a quo*;

8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2020 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2020, dihubungkan dengan putusan *judex facti* dan *judex juris*, dalam hal ini tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari peninggalan orang tuanya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa berdasarkan data fisik dan yuridis kalau orang tua Para Tergugat telah menguasai objek sengketa sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun yaitu sejak tahun 1982, sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Dg. MABARA (Lk) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dg. MABARA (Lk) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1059 PK/Pdt/2020